

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, ekonomi syariah dimulai pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang diikuti dengan munculnya lembaga keuangan syariah lainnya. Koperasi Syariah atau Baitul Mal Wa Tamwil adalah lembaga keuangan yang memposisikan diri untuk usaha kecil dan mikro (BMT) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang memposisikan diri (KJKS). Karena hukum koperasi adalah syariah, BMT harus mematuhi undang-undang no. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 91/Kep/M.UKM/IX/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi dan Jasa Keuangan.<sup>1</sup>

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan akronim dari Baitul Maal wa Tamwil (BMT), yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Fokus Baitul Maal adalah pada organisasi nirlaba dan organisasi nirlaba, seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Baitul tamwil, di sisi lain, digunakan sebagai pengumpulan dan pengiriman komersial. Usaha-usaha ini merupakan bagian yang tepat dari Baitul Maal Wattamwil sebagai pendukung kegiatan ekonomi kecil dengan syariah. Prosedur BMT yang paling umum adalah melakukan pembinaan dan pendanaan berdasarkan sistem syariah.<sup>2</sup>

Kegiatan operasional Baitul Maal wa Tamwil berperan dalam bidang ekonomi dan sosial. Baitul Maal wa Tamwil turut berperan dalam mengembangkan produktifitas dan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara mendorong untuk menabung dan melakukan pembiayaan dalam meningkatkan kualitas ekonomi dengan cara mendorong kegiatan di bidang sosial lainnya, seperti mengoptimalkan distribusi sesuai dengan hukum dan keinginan masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Prees, 2008), 36-37.

<sup>2</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 96.

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Kedua, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 473.

Keberadaan BMT telah membantu perekonomian masyarakat Indonesia. Selain itu, sebenarnya BMT juga mengemban misi Islam untuk ikut memimpin dan membiayai sistem syariah dan menjadi andalan ekonomi syariah. Selain peran ekonomi, BMT juga memiliki peran sosial, seperti penyaluran zakat, infak dan shadakah(ZIS).<sup>4</sup>

Pada saat ini BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki perkembangan yang signifikan dan cepat. Hal ini dapat dilihat dari besarnya penyaluran dana Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di sektor pertanian pada tahun 2010, yakni sebanyak 91 Triliun Rupiah atau 5,15% dari total kredit perbankan. Dari total tersebut BMT menyalurkan 1,76 Triliun Rupiah atau 1,9% untuk sektor pertanian. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki produktivitas dan jumlah BMT yang paling banyak berkembang, sehingga dijadikan sebagai salah satu barometer BMT di Indonesia. Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM DIY mengakui, perkembangan BMT di DIY cukup pesat sejak tiga tahun terakhir ini. Bahkan pertumbuhan koperasi syariah melebihi konvensional yang kini sudah mencapai 300 unit (Rindareni, 2016).<sup>5</sup>

Produk penghimpunan dan penyaluran dana yang dapat dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk BMT. BMT memberikan pembiayaan berdasarkan jual beli (al bai') yaitu murabahah, prinsip sewa atau multijasa (ijarah), prinsip kemitraan (partnership), yaitu prinsip penyertaan (musyarakah), prinsip bagi hasil (mudharabah) dan (al qordhul hasan). Pedoman dalam penyajian laporan keuangan syariah terutama BMT diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dari Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tanggal 1 mei 2002. Dalam perjalannya, aturan akuntansi Syariah terus berkembang. Pada tahun 2007, peraturan transaksi Syariah

---

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Kedua, 474.

<sup>5</sup> Muhammad Reza Pahlevi , *Naskah Publikasi .Motivasi Nasabah Menggunakan Pembiayaan Bmt Untuk Kegiatan Agribisnis di BMT Artha Sejahtera*, diakses pada tanggal 08 Desember 2020 pada jam 02.07 wib, [www.NaskahPublikasiBMTArthaSejahtera/20150220159](http://www.NaskahPublikasiBMTArthaSejahtera/20150220159).

PSAK 59 direvisi dan dirinci dalam PSAK 101-110. Akuntansi murabahah diatur oleh PSAK102 untuk akuntansi, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah baik untuk penjual maupun pembeli.<sup>6</sup>

*Murabahah* merupakan praktik ekonomi yang menggunakan nilai syariah. Murabahah dapat dipahami sebagai pembelian dan penjualan barang, dan dapat digunakan untuk menghitung harga beli dan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Pembayaran akad jual beli dapat dilakukan secara tunai dan kredit. Perbedaan murabahah dari jual beli seperti yang kita ketahui adalah bahwa penjualan langsung memberitahu pembeli harga pokok barang dan keuntungan yang mereka inginkan. Saat menukar barang dengan barang, pastikan untuk mempertimbangkan apakah barang tersebut ribawi atau bukan. Jika pertukaran barang ribawi akan dilakukan, maka harus dilakukan dalam jumlah yang sama dan harus dilakukan dari tangan ke tangan atau dari tunai ke tunai.<sup>7</sup>

Murabahah ada dua jenis yaitu murabahah dengan pesanan (murabahah dengan *purchase order*) dan murabahah tanpa *purchase order*. Ini berbeda hanya pada sifatnya, jika jenis pertama murabahah dengan pesanan bersifat mengikat, dan jenis murabahah yang kedua tanpa pesanan adalah tidak mengikat.<sup>8</sup>

Terdapat enam penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa masih adanya ketidaksesuaian dengan pedoman PSAK 102 dalam pelaporan akuntansi *Murabahah*. Penelitian yang dilakukan oleh Luluk Irnawati (2020) Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus BMT Masalah Cabang Pembantu Diwek). Luluk menemukan bahwa praktik perlakuan akuntansi murabahah terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan di BMT Masalah Cabang Pembantu Diwek belum sesuai dengan PSAK 102.

---

<sup>6</sup> Sofyan Safri Harapah, Wiroso, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), 117-118.

<sup>7</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia, Edisi 4*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 174.

<sup>8</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia, Edisi 4*, 177.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Agustya Ningrum (2019) dengan judul Implementasi Akuntansi pada akad piutang Murabahah di KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya menunjukkan implementasi akuntansi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan piutang murabahah pada KSSP BMT Ummah Surabaya belum sepenuhnya sesuai berdasarkan dengan ketentuan PSAK No. 102

Penelitian yang dilakukan oleh Ferilatul Masruroh (2019) dengan judul Implementasi Kesesuaian Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK 102 pada KJKS BMT Salafiah di kabupaten Situbondo menunjukkan ada beberapa yang belum diterapkan oleh BMT Salafiah di kabupaten Situbondo sehingga masih ada yang belum sesuai dengan PSAK 102 seperti penerapan, perolehan aset murabahah dan denda murabahah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Astika (2018) dengan judul Analisis menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah menurut PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di Cabang PT Bank BNI Syariah Makassar tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 terhadap denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. Adapun penyajian, pengungkapan, pengakuan dan pengukuran terkait pengakuan persediaan, diskon pembelian, keuntungan murabahah, potongan murabahah, uang muka telah sesuai aturan PSAK 102.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fajar Firmansyah (2016) dengan judul Akad Jual Beli Murabahah Ditinjau Dari Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 102 Pada Lembaga Syariah menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah yang terjadi di PT BRI syariah cabang bululawang malang dan BMT bululawang malang masalah belum sesuai dengan prinsip syariah.

Demikian terdapat penelitian yang hampir seluruhnya sesuai dengan PSAK 102 oleh Imaniyah As'ad (2017) yang berjudul Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) NU Gapura Sumenep telah hampir sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, termasuk pencatatan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Ada beberapa yang

belum sesuai dengan PSAK 102 seperti pengakuan uang muka dan perolehan aset murabahah.

Penelitian-penelitian tersebut menjelaskan bahwa PSAK 102 dalam prakteknya belum diterapkan secara penuh. Lembaga keuangan syariah termasuk BMT wajib menggunakan pedoman yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI dalam hal ini PSAK No. 102. Ketidaksihesuaian praktik perlakuan akuntansi dengan PSAK di lapangan menimbulkan keinginan untuk mengetahui perlakuan akuntansi murabahah di BMT Usaha Artha Sejahtera apakah sudah sesuai atau tidak dengan PSAK No. 102.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlakuan akuntansi murabahah sesuai dengan PSAK No. 102 pada lembaga keuangan mikro syariah BMT dengan judul penelitian **“Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 (Studi Kasus di BMT Usaha Artha Sejahtera)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden. Oleh karena itu, objek penelitiannya adalah berupa objek penelitian di lapangan dimana informasi penelitian-penelitian dapat diberikan adapun fokus penelitian yang akan diteliti adalah tentang Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Murabahah berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus di BMT Usaha Artha Sejahtera).

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102 pada BMT Usaha Artha Sejahtera ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102 pada BMT Usaha Artha Sejahtera ?

## E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis  
Mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Akuntansi Syariah serta menjadi rujukan penelitian berikutnya.
2. Manfaat praktis  
Secara praktis penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:
  - a. Bagi BMT  
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam pelaksanaan proses perlakuan akuntansi pembiayaan akad murabahah.
  - b. Bagi calon nasabah dan kreditur  
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan informasi untuk memilih produk syariah.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksud untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

1. Bagian awal  
Bagian muka ini, terdiri dari: halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel.
2. Bagian isi  
Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab 1 dengan bab lain saling berhubungan karna merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan

- masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II : LANDASAN TEORI  
 Pada bab ini membahas tentang *sharia enterprise theory*, akuntansi syariah, murabahah, perlakuan akuntansi murabahah di lembaga keuangan syariah berdasarkan PSAK 102, *baitul maal wa tamwil* (BMT), penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.
- BAB III : METODE PENELITIAN  
 Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian di BMT Usaha Artha Sejahtera, data penelitian, analisis kesesuaian perlakuan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102.
- BAB V : PENUTUP  
 Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.
3. Bagian akhir  
 Pada bagian ini meliputi daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.